



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Tahun 2019 Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman;
7. Kepala Dinas kepala adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan Pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan, evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitasi Penanaman Modal;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Investasi; dan
 3. Kelompok Jabatan fungsional Sub-Substansi Pemanfaatan Panas Bumi.
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perizinan dan Penelitian Perizinan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penetapan dan penerbitan Perizinan.
 - e. Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Data dan Pengaduan, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Sistem, Informasi dan Data; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hukum, Pengaduan dan Pengawasan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan Pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi bidang Bidang Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Perizinan, dan Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Data dan Pengaduan.
 - b. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
 - b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan serta program, data dan informasi;
 - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretariat terdiri dari :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, dan mengelola inventaris kantor dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai.

Paragraf 2
Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Keuangan,
Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dinas.

Bagian Kedua
Bidang Penanaman Modal
Pasal 7

- (1) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang penanaman modal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan kebijakan dan rencana umum penanaman modal di daerah;
 - b. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah;
 - c. penyusunan dan pengembangan promosi penanaman modal;
 - d. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal; dan

- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
- a. Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Fasilitasi Penanaman Modal;
 - b. Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Promosi dan Investasi; dan
 - c. Kelompok Jabatan fungsional sub-Substansi Pemanfaatan Panas Bumi.

Paragraf 1

Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Fasilitasi
Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Fasilitasi Penanaman Modal dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Fasilitasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan pada Sub- Substansi Fasilitasi Penanaman Modal;
 - b. memfasilitasi Penanaman Modal;
 - c. mengoordinasikan dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - d. mengoordinasikan dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - e. mengoordinasikan dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - f. memfasilitasi perencanaan dan pemanfaatan panas bumi secara langsung dan tidak langsung;
 - g. melaksanakan perencanaan, pengembangan potensi, fasilitasi dan kerjasama penanaman modal;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pada penanaman modal; dan
 - i. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Promosi dan
Investasi

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Promosi dan Investasi dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Promosi dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan pada Sub- Substansi Promosi dan Investasi;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan dan pengembangan Promosi dan Investasi;
 - c. menyelenggarakan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah;

- d. melakukan survey identifikasi potensi investasi;
- e. menyusun strategi Promosi Penanaman Modal;
- f. mengoordinasikan dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pada promosi dan investasi; dan
- h. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Panas Bumi Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Panas Bumi dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan rumusan kebijakan teknis di bidang perizinan pemanfaatan langsung panas bumi (pemanfaatan air panas untuk pariwisata, pemandian, perikanan dan lain-lain);
 - b. merencanakan dan melaksanakan program perizinan kegiatan di bidang pemanfaatan langsung panas bumi ;
 - c. melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan dibidang perizinan pemanfaatan langsung panas bumi;
 - d. mengumpulkan data potensi dan pemetaan pemanfaatan langsung panas bumi;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan pemanfaatan langsung panas bumi;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang pemanfaatan langsung panas bumi;
 - g. menyusun dan menyampaikan rekomendasi dan pertimbangan teknis kepada atasan berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan Perizinan Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang Pelayanan Perizinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan perencanaan program lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pelaksanaan program pelayanan perizinan dan non perizinan;

- c. pengkajian rekomendasi, dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pelayanan Perizinan membawahi:
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penerimaan dan Penelitian Perizinan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penetapan dan Penerbitan Perizinan.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penerimaan dan Penelitian Perizinan

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penerimaan dan Penelitian Perizinan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penerimaan dan Penelitian Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan pada Sub- Substansi Penerimaan dan Penelitian Perizinan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan dan pengembangan Penerimaan dan Penelitian Perizinan;
 - c. menerima, meneliti dan memverifikasi berkas perizinan dan non perizinan berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan;
 - d. mengumpulkan, mengolah data, menginventrisasi permasalahan perizinan dan non perizinan serta menginformasikan serta mengkoordinasikan dengan tim teknis dan lembaga terkait;
 - e. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - f. membuat gambar situasi (GS);
 - g. membuat berita acara penelitian lapangan dan hasil koordinasi tim teknis;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penetapan dan Penerbitan Perizinan

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang..

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penetapan dan Penerbitan Perizinan sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan pada Sub- Substansi Penetapan dan Penerbitan Perizinan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan dan pengembangan;
 - c. menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta menyiapkan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penetapan dan penerbitan perizinan dan non perizinan sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - d. membuat naskah dan penetapan retribusi perizinan;
 - e. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
 - f. menyiapkan dokumen, bahan dan perlengkapan dalam proses pelayanan rutin penetapan dan penerbitan perizinan dan non perizinan;
 - g. mengagendakan dokumen perizinan dan non perizinan; yang telah diterbitkan;
 - h. membuat buku kendali perizinan dan non perizinan sesuai dengan klasifikasi dan jenis;
 - i. memproses pembuatan dokumen perizinan dan non perizinan;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pada Penetapan dan Penerbitan Perizinan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Bagian keempat

Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Data dan Pengaduan Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Data dan Pengaduan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Data dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Pengembangan Sistem Informasi, Data dan Pengaduan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Sistem Informasi, data dan Pengaduan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Data dan Pengaduan;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan di bidang Pengembangan, Sistem Informasi, Data dan Pengaduan Masyarakat;
 - c. pelaksanaan program bidang pengembangan sistem informasi, data dan pengaduan masyarakat ;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengawasan pengendalian penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Data dan Pengaduan membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Sistem, Informasi dan Data; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hukum, Pengaduan dan Pengawasan.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Sistem, Informasi dan Data

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Sistem, Informasi dan Data dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Sistem, Informasi dan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada Sub-Substansi Pengembangan Sistem, Informasi dan Data;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan dan pengembangan pada seksi Pengembangan Sistem, Informasi dan Data;
 - c. mengolah informasi dan data serta publikasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
 - e. mengolah data investasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta memberikan informasi lainnya terkait layanan publik baik melalui media massa dan media elektronik;
 - f. memutakhirkan data dan informasi perizinan penanaman modal daerah;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pada Pengembangan Sistem, Informasi dan Data; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hukum, Pengaduan dan Pengawasan

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hukum, Pengaduan dan Pengawasan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hukum, Pengaduan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan lingkup Sub-Substansi Hukum, Pengaduan dan Pengawasan;

- b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan dan pengembangan pada seksi Hukum, Pengaduan dan Pengawasan;
- c. menerima pengaduan masyarakat, lembaga, terhadap pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, mengolah dan merumuskan pemecahan masalah;
- d. melakukan klarifikasi pengaduan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. meneliti dan memverifikasi permasalahan hukum terkait penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap kegiatan, pelaporan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pada Seksi Hukum, Pengaduan dan Pengawasan; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 17

- (1) Sub Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Selain jabatan fungsional, Sub Koordinator dapat dibantu oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada masing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan badan menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan

dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasaman Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR 58